

Realitas Pengelolaan Keuangan Desa: Dominasi dalam Pelaksanaan APB Desa di Kabupaten Mojokerto

Ardi Tri Handono

Universitas Airlangga

arditrih@gmail.com

Zaenal Fanani

Universitas Airlangga

fanani@feb.unair.ac.id

ABSTRACT

This research seeks to examine the experience and understanding of the financial managers of Waduk Gede Village in Mojokerto Regency. This is motivated by the implementation of the Village Law (UU No. 6 Tahun 2014) which has implications for increasing funds managed by the village, but in its management, various irregularities have been found. Case studies are used to understand the reality and the understanding of the informant. The findings indicate that the role of the Village Head is very dominant. Implementation of the APB Desa in Waduk Gede Village when compared to Permendagri No. 113 Tahun 2014 there are certainly some discrepancies. The implementation of Village APB Desa should be delegated to Implementation Team (TPK) or Village Financial Management Technical Officer (PTPKD).

Keywords: *the Role of village head; the Management of village finances; Village funds*

ABSTRAK

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji pengalaman dan pemahaman pengelola keuangan Desa Waduk Gede di Kabupaten Mojokerto. Hal ini dilatarbelakangi oleh implementasi UU Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) yang berimplikasi pada meningkatnya dana yang dikelola desa, tetapi dalam pengelolaannya ditemukan berbagai penyimpangan. Studi kasus digunakan untuk memahami realita yang ada dan pemahaman informan. Temuan menunjukkan bahwa peran Kepala Desa sangat dominan. Pelaksanaan APB Desa di Desa Waduk Gede apabila dibandingkan dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentunya terdapat beberapa ketidaksesuaian. Seharusnya pelaksanaan APB Desa didelegasikan ke Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Kata kunci: Peran Kepala Desa; Pengelolaan keuangan desa; Dana desa

PENDAHULUAN

Penetapan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh Pemerintah merupakan kelanjutan untuk memperluas desentralisasi diseluruh wilayah Indonesia. Tingkat keberhasilan dari masing-masing daerah otonom (pemerintah daerah Kabupaten/Kota) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan sumber daya ternyata belum terlalu memberikan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan dan tingkat ekonomi masyarakat desa. Hal ini dapat ditunjukkan dengan angka kemiskinan yang ada di desa masih cenderung tinggi sehingga dapat menyebabkan tingkat ekonomi yang timpang antara desa dan kota.

Peningkatan dana untuk desa yang cukup signifikan dari tahun ke tahun membuat pengelolaan keuangan desa menjadi hal penting yang harus dilakukan, terutama adalah bagaimana kesiapan pemerintah desa dan perangkatnya dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sampai pertanggung jawaban, agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan desa yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Penghambat utama dalam implementasi UU Desa adalah keterbatasan waktu dalam hal mempersiapkan keperluan administrasi dan memahami segala bentuk aturan yang terdapat dalam UU Desa yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Faktor lain adalah sumber daya manusia (SDM) dari perangkat desa yang kurang mendukung (Rahmawati, 2015).

Peran Kepala Desa dan Perangkat Desa memang sangat penting karena bertindak sebagai pelaku utama dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku wakil masyarakat dalam roda pemerintahan desa juga sangat penting. Suaib dkk. (2016) yang melakukan penelitian tentang *The Effectiveness of APB-Desa Management in West Muna Regency*, menyatakan bahwa diperlukan Perangkat Desa dan BPD yang lebih serius

dan lebih fokus dalam menjalankan dan mengawasi proses pengelolaan dana desa agar tercipta manajemen APBdes yang efektif. Sedangkan APB Desa yang efektif di peroleh dari perencanaan APB Desa yang disetujui oleh semua pihak dan dilaksanakan oleh Pemerintah desa dengan baik.

Kepala Desa diberikan peluang besar menjalankan roda pemerintahan desanya, mereka menjadi kuasa tunggal di desanya sendiri (Antlov, 2003). Mekanisme akuntabilitas publik masih sangat lemah, Riyanto (2015) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa hanya sebatas pertanggungjawaban kepada aparat desa saja belum sampai pada masyarakat. Maka dari itu peranan Kepala Desa menjadi sangat dominan dalam menentukan segala kebijakan dan tidak ada kontrol yang memadai dalam pelaksanaan pemerintahan desa (Pangkey, 2016).

Sejak diluncurkannya dana desa tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan kajian terhadap sistem pengelolaan keuangan desa. Kajian tersebut dimulai sejak awal 2015 baik terhadap semua pengelolaan keuangan desa baik dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun dana desa. Empat aspek yang muncul saat KPK melakukan kajian, yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek SDM. KPK bahkan kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas Bupati Pamekasan, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Kepala Desa Dassok karena diduga menyuap penegak hukum agar kasus korupsi dana desa dihentikan. Bahkan di Kabupaten Mojokerto sendiri, pada bulan Juli 2018 ini terdapat 3 Kepala Desa yang ditetapkan dalam kasus penyelewengan dana desa (detik.com).

Fakta tersebut di atas membuktikan bahwa pengucuran dana desa berdampak besar pada tingkat korupsi dan semakin sistemik modus operandinya, karena tidak hanya melibatkan Kepala Desa tetapi juga Kepala Daerah dan Aparat Penegak Hukum. Kejahatan adalah aspek mahal dari masyarakat, besarnya biaya yang dibutuhkan proses hukum di Indonesia menyedot banyak sumber daya dari masyarakat dialokasikan untuk membiayai polisi, kejaksaan, dan pengadilan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan persidangan. Belum lagi biaya untuk lembaga pemyasyarakatan. Sementara itu, tidak memadainya anggaran dan sumber daya yang tersedia menghasilkan kualitas hukum dan proses penghukuman yang tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi lain untuk mengatasi kejahatan yang lebih murah, manusiawi, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.

Takwim (2006) dalam penelitiannya mengemukakan alternatif pengurangan kejahatan yang berfokus pada pencegahan kejahatan salah satunya dengan mengemukakan teori jendela pecah (*Broken Windows Theory*). Teori jendela pecah merupakan teori yang dapat diadopsi untuk pencegahan kejahatan dengan memanfaatkan hasil kajian tentang tingkah laku kriminal. Menurut Wilson dan Kelling penggagas teori jendela pecah, ketidakteraturan dan meluasnya kejahatan dimulai dengan pelanggaran aturan dan kejahatan kecil yang dibiarkan tanpa ditindaklanjuti sehingga menggugah dan menarik lebih banyak orang untuk melakukannya, menghasilkan ketidakteraturan dan kejahatan yang dalam skala yang besar.

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan di atas, peneliti ingin mengangkat teori jendela pecah dalam tahap pelaksanaan APBDesa karena merupakan tahap yang paling signifikan menurut peneliti dalam pengelolaan

keuangan desa, serta pada penelitian Takwim (2006) hanya mengemukakan hasil kajian pustaka berbagai alternatif sebagai wujud upaya penyegaran pikiran semua pembaca bahwa terdapat suatu cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir biaya yang ditimbulkan dalam mengatasi suatu kejahatan dengan upaya pencegahan belum ada implementasinya.

Beberapa hal lain yang juga memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah hasil dari penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Abdi dan Cahyono (2015) hanya mengeksplorasi apakah (Kepala Desa dan Perangkat Desa) siap melaksanakan isi UU Desa. Sedangkan Rahmawati (2015) mengeksplorasi kesiapan desa dalam pelaksanaan UU Desa dengan ditambah dengan kuisisioner yang diisi oleh Perangkat Desa dari 4 desa sampel tanpa mendalami proses setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Kedua peneliti mengemukakan bahwa desa telah siap mengimplementasikan UU Desa dan mengemukakan kekurangannya secara umum dan kurang spesifik. Sedangkan Suaib dkk. (2016) meneliti menggunakan teori ekektifitas pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas APB Desa dengan hasil penelitian bahwa Desa Muna Barat mempunyai tingkat keefektifan dalam pengelolaan keuangan moderat. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggali lebih dalam tahap pelaksanaan APB Desa karena penelitian terdahulu belum ada yang membahas secara spesifik mengenai pelaksanaan anggaran.

Melalui wawancara dan observasi dokumen pendukung, peneliti berusaha untuk memperoleh realita pengelolaan keuangan desa yang sebenarnya dan kesesuaian terhadap regulasi yang ada pada, karenamenurut pengamatan peneliti tahap pelaksanaan merupakan tahap yang paling rawan dilakukan penyelewengan dan banyak kasus korupsi dana desa yang telah terjadi pada tahap ini. Hal ini penting untuk dilakukan penelitian karena dalam proses pengelolaan keuangan desa pasti terdapat konflik peran antara Pemerintah Desa selaku pelaksana, mereka bertanggungjawab kepada principal yaitu pemerintah pusat selaku pemberi Dana Desa, dan masyarakat desa sebagai pemberi mandat kepada pemerintah desa tugas pembangunan dan pemerintahan di desa.

Penelitian dilaksanakan pada Desa Waduk Gede, Kecamatan Turen, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan Desa Waduk Gede dengan pertimbangan, pertama, penelitian ini terinspirasi dari kompleksitas permasalahan yang terdapat pada Desa Waduk Gede berdasarkan informasi dari masyarakat yaitu warga setempat yang mulai kurang puas dengan kepemimpinan Kepala desa, kemudian dalam penetapan APB Des tidak melalui proses Musrenbangdes, serta wewenang kepala desa terlalu berlebihan.

Kedua, dari hasil observasi awal berdasarkan keterangan dari Kepala desa melalui wawancara singkat, memang dari tahun 2015-2017 belum dilakukan proses musrenbangdes dalam proses perencanaan. Hal tersebut di atas yang memunculkan dugaan bahwa apakah dominasi kepala desa ini berlanjut pada tahap pelaksanaan APBDesa. Ketiga, tersedianya akses yang cukup untuk melaksanakan penelitian di Desa Waduk Gede, karena akses data yang cukup dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data, khususnya ketika melakukan observasi partisipatif.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Jendela Pecah (*Broken Windows Theory*)

Teori jendela pecah pada kasus pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat memperkaya pandangan terhadap pengelolaan dana desa, yang cenderung masih baru dan banyak hal-hal kecil yang diabaikan atau tidak dilaksanakan sehingga memungkinkan terjadi kelalaian/kejahatan yang lebih besar. Apabila dapat diidentifikasi lebih dini kekurangan atau hal-hal kecil yang dapat memberikan peluang timbulnya kejahatan maka upaya pencegahan terhadap korupsi dana desa dapat dilaksanakan lebih efektif. Dan biaya penindakan atas kasus korupsi yang besar dapat diminimalisir.

Broken Windows Theory atau teori jendela pecah merupakan teori kriminal yang dikembangkan Wilson dan Kelling (1982) dari hasil pengamatan perilaku sosial di masyarakat terhadap kejadian-kejadian kriminal. Dipublikasikan dalam tahun 1982, teori ini berpendapat jika suatu kejahatan atau ketidakteraturan yang kecil dibiarkan tanpa ditindaklanjuti maka akan lebih banyak orang melakukan hal yang sama dan bahkan menyebabkan terjadinya kejahatan dalam skala yang lebih besar. Nama jendela pecah diperoleh dari hasil observasi dimana terdapat jendela pecah pada lingkungan tempat tinggal yang tidak diperbaiki, mengundang niat orang untuk memecahkan jendela-jendela lainnya, kemudian melakukan aksi lainnya misalnya menerobos masuk untuk melakukan vandalisme, mencuri, dan lain-lain. Kejahatan atau ketidakteraturan kecil (dalam teori "Kata jendela pecah") dalam kehidupan bermasyarakat dapat berbentuk vandalisme yang menghilangkan keindahan di area publik, ruang publik yang penataannya kurang baik, dan jumlah pengemis, anak jalanan yang banyak dan agresif.

Menurut teori ini, apabila di satu rumah terdapat jendela pecah yang tidak segera diperbaiki, maka bagian-bagian lain dari jendela tersebut atau jendela-jendela yang lainnya cenderung untuk dipecah/dirusak. Misalnya dalam suatu organisasi, seorang pimpinannya atau anggotanya melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada dan dibiarkan, maka timbul kecenderungan anggota lain dalam organisasi itu juga akan melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut. Demikian juga yang terjadi pada organisasi lainnya, muncul kecenderungan untuk ikut meniru pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku. Di dalam kehidupan sehari-hari, maupun berbangsa dan bernegara ternyata teori ini cukup relevan/sesuai, dikarenakan banyak terdapat gejala-gejala maupun bukti-bukti (baik yang kasar maupun yang halus) yang dapat diamati langsung.

Dalam hal Dana Desa, KPK telah mengkaji sistem pengelolaan keuangan desa dengan dilatarbelakangi oleh berlakunya UU Desa yang akan berdampak pada naiknya jumlah anggaran sebesar Rp 20,7 T dalam APBNP 2015 yang nantinya akan ditransfer 74.093 desa melalui Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sampai dengan bulan April 2015, Pemerintah Pusat sudah mentransfer dana desa tahap pertama ke 63 Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar kurang lebih Rp 898M. KPK mendapati 14 temuan dari kajian yang dilaksanakan mulai awal 2015, baik itu anggaran dari Dana Desa maupun ADD. Temuan terdapat pada pada 4 aspek, yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan; dan SDM.

Dari paragraf diatas menunjukkan bahwa masih banyak kelemahan dalam pengelolaan Dana Desa, baik oleh pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan dan Pemerintah desa yang mengeksekusi kebijakan tersebut. Teori jendela pecah dapat diimplementasikan dalam hal ini pengelolaan keuangan desa, karena pemberlakuan dana desa masih tergolong baru dimungkinkan ada beberapa tahapan-tahapan yang mungkin secara sengaja atau tidak sengaja dilewatkan demi terlaksananya pembangunan di desa. Hal ini harus terus di perbaiki baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, karena apabila tidak akan timbul semakin banyak kasus-kasus penyelewengan Dana Desa.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman pengelolaan keuangan desa di desa Waduk Gede, Kecamatan Turen, Kabupaten Mojokerto kemudian mengerucut pada proses pelaksanaan APBDesa sebagai lanjutan dari proses perencanaan dan penganggaran. Demi memperoleh pemahaman mendalam, mendetail dan kompleks atas realitas proses pengelolaan dana desa, peneliti menilai metode kualitatif ini sangat tepat.

Pemilihan Desa Waduk Gede untuk lokasi penelitian melalui pertimbangan sebagai berikut: *pertama*, informasi warga setempat yang mulai kurang puas dengan kepemimpinan Kepala desa tentang pemerataan pembangunan dan perubahan sikap dari pribadi bapak Kepala Desa. *Kedua*, penelitian ini terinspirasi dari kompleksitas permasalahan yang terdapat pada Desa Waduk Gede berdasarkan informasi dari masyarakat dan observasi awal terdapat fakta bahwa dalam penetapan APBDes tidak melalui proses Musrenbangdes. *Ketiga*, terkait dengan akses data yang dirasa oleh peneliti tidak terlalu tertutup untuk kepentingan penelitian di Desa Waduk Gede

Obyek penelitian merupakan realitas yang terjadi dalam proses pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaksanaan. Maka dari itu, subyek penelitian ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memahami situasi dan kondisi dari proses institusionalisasi dana desa pada Desa Waduk Gede. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat secara langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap informan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen terkait pengelolaan keuangan desa dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Waduk Gede memiliki luas wilayah yang cukup luas yakni sekitar ±318,40 hektar yang terbagi menjadi 5 dusun, dengan jumlah penduduk ± 7.206 Jiwa dan 2.132 KK (data profil desa pada bulan Desember tahun 2017). Mata pencaharian warganya heterogen ada yang petani, pedagang, pekerja pabrik, PNS, TNI/POLRI, dll. Dengan strategisnya letak desa dan banyaknya pabrik, perkantoran dan berbagai macam jenis usaha yang banyak, jabatan Kepala Desa cukup memiliki prestige yang tinggi dan diperebutkan.

Kepala desa yang saat ini menjabat di desa Waduk Gede, dulunya merupakan perangkat desa, yang terkenal ramah dan suka membantu tanpa pamrih setiap urusan warga desa. Oleh karena itu ketika mengajukan pilihan Kepala Desa

dengan dua calon, dialah yang dipilih oleh warga desa tanpa embel-embel *money politics*. Akan tetapi, semenjak menjabat 2014 semakin kesini warga mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinannya, baik karena perubahan pribadinya dan pemerintahan desa yang dijalankannya.

“Sebelum menjabat jadi Kepala Desa beliau menjabat sebagai perangkat desa, dulu pada saat jadi perangkat desa dia itu menggebu-gebu semua itu ditangani. Jadi semua orang itu menganggap bahwa tidak ada pilihan lagi selain dia ketika pemilihan yang terdapat 2 calon. Tapi akhirnya toh nggak begitu baik. Contoh saya pernah jalan-jalan ke dusun lain itu juga banyak yang kurang simpatik dengan kebijakannya. Dia tidak pernah berkunjung ke dusun-dusun untuk menanyakan masalah pembangunan dan kemajuan desa, Dia hanya mendatangi orang/sekelompok yang dia senang atau crewnya. Pembangunan tidak merata dan jalan di tempat (Tokoh Masyarakat II).”

Kondisi khusus terdapat pada pemerintah desa Waduk Gede ini, karena Sekretaris desa (Sekdes) mereka sudah tidak seberapa aktif dalam kegiatan pemerintahan. Bapak Sekdes menderita sakit yang mengakibatkan susah berjalan. Oleh karena itu, semua urusan pemerintahan desa yang terkait dengan Sekdes untuk administrasi diwakili oleh Kaur umum, dan apabila membutuhkan koordinasi bisa datang ke rumah Sekdes.

“Semenjak sakit tahun 2012 sampai sekarang, mulai dari 2015 Sekdes tidak pernah dipakai kepala desa. Tidak pernah berkoordinasi kesini (ke rumah) kepala desanya. Jadi Sekdes tidak tahu apa-apa. Sebenarnya kalo pekerjaannya sudah dihandle oleh kaur umum (Tokoh Masyarakat I).”

Dominasi Pelaksanaan APB Desa

Pelaksanaan APB Desa di desa Waduk Gede ini, menurut pengamatan yang dilakukan peneliti dan berdasarkan keterangan yang di dapat saat melakukan wawancara dominan dilakukan oleh Kepala Desa, dan mungkin hanya Bendahara yang mengetahui dan dilibatkan karena berkaitan dengan lalu lintas keuangannya.

“Untuk pelaksananya tahun 2017, untuk PTPKD dibentuk SK, tetapi pada kenyataannya PTPKD itu sendiri tidak diberikan wewenang, beberapa poin yang krusial ditangani oleh Kepala Desa. Setahu saya demikian, karena yang saya lakukan sebagai kaur umum saya juga membantu teman-teman yang masih baru, kasi pembangunan, kasi pemerintahan maupun kasi kesra yang semuanya adalah PTPKD, banyak poin-poin dalam APBDesa yang mereka tidak mengetahui, tidak diberitahu, hanya tau APBDesa ada dana sekian untuk program ini, dalam kenyataannya sama sekali tidak memegang uang dan tidak tau realisasinya seperti apa, SPJnya seperti apa, untuk poin-poin yang diberikan kepada Kaur/Kasi selaku PTPKD, tentu kami sebagai Kaur/Kasi terutama saya sendiri untuk 2017 menanganai PTPKD untuk pemberdayaan untuk linmas, sesuai yang di APBDesa, termasuk mulai pencairan anggaran sampai dengan SPJ selesai.”
(Kaur Umum)

“Tahun 2017 itu, saya belum terlalu ikut dilibatkan karena saya juga masih baru dan saya tidak ikut menyusun program dan kegiatan. Setahu saya dalam pelaksanaan khususnya yang nominalnya uangnya besar apalagi terkait dengan pembangunan dipegang sendiri oleh pak lurah, pemborong dan bendahara. Kasi selaku PTPKD hanya tanda tangan SPJ, untuk RAB dan lain-lain dikerjakan pak lurah (orang lain yang disuruh pak lurah).” (Kasi Kesra)

“Dalam pembangunan, pelaksanaannya sebagian besar ditangani oleh kepala desa, kalo menurut saya di desa itu kan sudah ada pembagian wewenang ada kasi dan kaur, itupun kalo saya pernah nanya ke kasi pembangunan pun tidak pernah tahu masalah pembangunan, semua itu ditangani sendiri. Kalo dari luar itu kelihatan baik hubungan antara kasi dan kepala desa.” (Tokoh Masyarakat II)

Pelaksanaan program kegiatan di desa Waduk Gede memang tidak ada yang menyimpang dari APB Desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya sebagian kecil yang didelegasikan ke PTPKD, sebagian besar masih di pegang oleh Kepala Desa. Urusan yang di delegasikan kepada PTPKD biasanya dikerjakan langsung sampai pelaporan. Pandangan lain Kepala desa akan pendelegasian wewenang pelaksanaan ini yaitu, SDM yang ada di Kantor desa masih belum kompeten sehingga beliau harus turun tangan ikut membantu demi kelancaran proses pelaksanaan pembangunan di desa Waduk Gede ini. Beliau juga merasakan peran pendamping baik lokal maupun dari kabupaten masih kurang. Begitu juga proses pengawasan dan pendampingan dari kecamatan.

“Iha kita belum siap, padahal disitu ada Kasi perencanaan, padahal orangnya tidak paham dengan pekerjaannya, untuk misal mendapatkan tenaga tersebut kan untuk mendapatkan perangkat kan garis besar aja, minimal SMA, tidak dibatas-batasi dengan itu tadi, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan SDM seperti itu (yang berkompeten), jadi kita seringkali minta bantuan pihak luar bagaimana kita bisa bekerjasama, dalam arti disitu juga ada hal-hal yang mungkin dilarang nyuwun sewu kayak ini swakelola, tapi kita serahkan ke pihak ketiga, Iha kita disini itu memanage dan bermain. Jadi orang yang pengen pelebaran (memperoleh bangunan yang lebih luas atau bagus) harus ngerti RAB dan teknisi gambar, yang untuk bisa membantu pengelolaan supaya dapat memperpanjang ((memperoleh bangunan yang lebih baik dari dana yang dianggarkan), untuk biaya konsultasi kita nol kan tapi dia sudah dapat keuntungan dari suplai barang, harganya pun harus nganut kita, karena kalo ibaratnya harga up dari kabupaten otomatis kita tidak bisa memperpanjang bangunan lebih dari yang diharapkan.” (Kepala Desa)

“Kehadiran Pendamping belum saya rasakan, hanya sebatas mengingatkan, dan apa yang saya pelajari dengan apa yang dimiliki pendamping sangat jauh berbeda, jadi intinya kepala desa sangat berperan penting karena sistemnya itu dari manajemen sebagai penanggungjawab keuangan. Sebenarnya ada hal-hal yang tidak boleh tapi kita berani menabrak disini karena banyak kebijakan yang sering kali belum punya payung hukum contoh bupati punya kebijakan tapi belum memenuhi secara perda sehingga tidak ada payung hukumnya. Karena apa,

kalo di desa ini berhubungan langsung dengan masyarakat, mana yang darurat kita dulukan, jadi banyak sekali aspek yang mempengaruhi.” (Kepala Desa)

Dalam melaksanakan anggaran dalam APBDesa, tanggung jawab dan tugas Kepala Desa seharusnya sebagian didelegasikan kepada PTPKD sesuai Permendagri No. 113 tahun 2014. Pihak yang paling berperan dalam pelaksanaan kegiatan adalah Pelaksana Kegiatan yang diperankan oleh Kepala Seksi. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pelaksana kegiatan setelah APB Desa ditetapkan adalah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya sebelum dilaksanakan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas: (1) Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; (2) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa; (3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; (4) Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan; (5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; (6) Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan APB Desa di Desa Waduk Gede apabila dibandingkan dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentunya terdapat beberapa ketidaksesuaian. Seharusnya pelaksanaan APB Desa didelegasikan ke PTPKD/ Kaur/ Kasi yang ditunjuk. Apabila pelaksana kegiatan adalah PTPKD yang diperankan oleh Kepala Seksi tentunya akan terdapat proses verifikasi atas segala pengeluaran, PTPKD mengajukan RAB atas kegiatan kepada Sekdes kemudian disahkan oleh Kepala Desa baru diajukan SPP ke Bendahara. Secara tidak langsung apabila pelaksana kegiatan adalah Kepala Desa tentunya tidak ada proses verifikasi terhadap pengeluaran tersebut, karena yang mengesahkan RABnya juga Kepala Desa. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi tidak adanya Sekrestaris Desa di desa Waduk Gede dan yang diperankan sebagai pengganti Sekdes juga tidak diperankan dalam proses verifikasi.

“Kaur-kaur belum terlalu difungsikan dalam pelaksanaan APB Desa. Sebelumnya saya sudah pernah ngomong, tolong Kaur-Kaur itu difungsikan sesuai dengan fak’nya (spesialisasinya) masing-masing. Kalo pembangunan ya diberi tanggungjawab urusan pembangunan. Selama ini masih di handle sendiri oleh pak Kepala Desa. Sebenarnya hal ini bisa mencegah pikiran negatif orang lain ke pak Kepala Desa kalo di handle sendiri, kalo saya sih tidak masalah pokoknya pembangunan tetap berjalan.” (Ketua BPD)

Dalam Proses pelaksanaan APB Desa ini, tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa yang ikut turun dalam pelaksanaan dengan dengan dibantu oleh pihak ketiga (orang di luar Perangkat Desa) merupakan sebuah ketidaksesuaian dengan

regulasi yang cukup signifikan, karena dengan Kepala Desa ikut dalam melaksanakan berarti tidak ada lagi proses verifikasi hasil laporan kegiatan yang dibuat karena yang dibuat oleh TPK/PTPKD hanya formalitas menyalin atau menandatangani laporan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Hal ini di dukung juga dari laporan hasil pemeriksaan Inspektorat untuk tahun anggaran 2017, di dalam laporan hasil pemeriksaan tahunannya mendapati temuan tentang pelaksanaan APBDesa antara lain (1) TPK belum menjalankan tupoksinya secara maksimal, dikarenakan pada tahapan pengadaan barang dan jasa tidak didahului proses survey dan laporan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Desa belum dibuat (2) Pelaksana kegiatan (fisik dan non fisik) belum membuat laporan pelaksanaan kegiatan. (3) PTPKD belum berjalan maksimal terdapat kegiatan 2017 belum dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan bahwa TPK/PTPKD tidak mengetahui tentang program kegiatan yang dilakukan (dilakukan oleh orang lain) sehingga untuk kelengkapan bukti pengeluaran, laporan kegiatan dan pertanggungjawaban hanya formalitas atas nama TPK/PTPKD.

Seharusnya Inspektorat lebih menggali penyimpangan yang terjadi di dalam pelaksanaan APBDesa sehingga mengetahui realita sebenarnya yang terjadi dalam proses detailnya dari awal. BPD dalam hal ini juga melakukan pembiaran atas penyimpangan yang terjadi dalam tahap pelaksanaan ini. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dengan aturan yang dilakukan oleh Kepala Desa yang tidak terdeteksi oleh pihak Pemerintah daerah/ Pusat melalui Inspektorat. Hal ini bisa menjadi lebih parah apabila kejadian ini diadopsi oleh desa-desa yang lain karena adanya ketidakmampuan dari Pemda dalam mendeteksi dan mengeliminir penyimpangan yang terjadi. Fakta ini menunjukkan bahwa metafora teori jendela pecah dalam tahap pelaksanaan dapat terjadi pada desa Waduk Gede

SIMPULAN

Dalam penelitian ini menemukan fenomena bahwa di desa Waduk Gede peran Kepala Desa sangat dominan. Pelaksanaan APB Desa di Desa Waduk Gede apabila dibandingkan dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentunya terdapat beberapa ketidaksesuaian. Seharusnya pelaksanaan APB Desa didelegasikan ke TPK/PTPKD. Apabila pelaksana kegiatan adalah PTPKD yang diperankan oleh Kasi/Kaur tentunya akan terdapat proses verifikasi atas segala pengeluaran, PTPKD mengajukan RAB atas kegiatan kepada Sekdes kemudian disahkan oleh Kepala Desa baru diajukan SPP ke Bendahara. Secara tidak langsung apabila pelaksana kegiatan adalah Kepala Desa tentunya tidak ada proses verifikasi terhadap pengeluaran tersebut, karena yang mengesahkan RABnya juga Kepala desa. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi tidak adanya Sekrestaris Desa di desa Waduk Gede dan yang diperankan sebagai pengganti Sekdes juga tidak diperankan dalam proses verifikasi.

Dari hasil LHP Inspektorat menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dengan aturan yang dilakukan oleh Kepala Desa yang tidak terdeteksi oleh pihak Pemerintah daerah/ Pusat. Hal ini bisa menjadi lebih parah apabila kejadian ini diadopsi oleh desa-desa yang lain karena adanya ketidakmampuan dari Pemda dalam mendeteksi dan mengeliminir penyimpangan yang terjadi. Fakta ini

menunjukkan bahwa metafora teori jendela pecah dalam tahap pelaksanaan dapat terjadi pada desa Waduk Gede.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dikemukakan saran, antara lain: bagi Pemerintah Desa Waduk Ombo (1) memberdayakan kembali fungsi dari Sekretaris Desa baik dengan pergantian Sekdes atau pelimpahan wewenang Sekdes pada salah satu Perangkat Desa. Hal ini dilakukan untuk memberikan batasan agar Kepala Desa tidak terlalu dominan. (2) Pemerintah desa harus berbenah. Semua proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan yang sebelumnya peran dari Kepala Desa sangat dominan, mungkin bisa lebih di delegasikan ke semua bawahannya sesuai dengan kapasitasnya. Apabila masih ragu dengan kemampuan dengan SDM pegawai di kantor desa, Kepala Desa dapat memberikan arahan dalam proses kedepannya sambil secara perlahan dengan menggeser peran dari Kepala desa ke bawahan sesuai dengan peraturan yang ada.

Bagi Pemerintah Daerah/ Pemerintah Pusat diharapkan mampu membuat sistem pengawasan yang lebih mampu mendeteksi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam semua tahap pengelolaan keuangan desa sejak dini agar tidak terjadi penyimpangan/kerugian yang besar. Disamping itu, lebih memberdayakan pendamping yang ada baik dari kecamatan maupun kabupaten agar dapat maksimal memberikan informasi dan memberikan bantuan kepada pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, M. W., dan Cahyono, H. (2015). Analisis Kesiapan Desa Blawi dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 3(3).
- Antlov, H. (2003). Kerangka Hukum Kepemerintahan Desa Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999. *Juma/ Forum Inovasi*, 6 Maret- Mei.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*: Sage publications.
- Jensen, M. C., dan Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Manninen, A. (1995). The Experience of Knowledge in Everyday Accounting: A Study of Finnish Accounting Managers. *European Accounting Review*, 4(3), 455-484.
- Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Pangkey, D. K. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Jurnal Politico*, 3(1).

- Rahmawati, H. I. (2015). Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah, Semarang.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Administrasi Negara*, 3(1), 119-130.
- Smith, J. A. (2007). *Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods*: Sage.
- Suaib, E., Bahtiar, B., dan Bake, J. (2016). *The Effectiveness of APB-Desa Management in West Muna Regency*. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 32(2), 282-291.
- Takwin, Bagus. (2016). Pengurangan Kejahatan yang Berfokus pada Pencegahan. *Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 4, Januari – Juli*: 33-48.
- Wilson, J. Q., dan Kelling, G. L. (1982). Broken windows. *Atlantic monthly*, 249(3), 29-38.